

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas dan sejalan dengan rumusan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan hakim menetapkan putusan No. 1359/Pdt.G/2013/PA. Mlg *obscuur libel* karena majlis hakim menilai bahwa gugatan kumulasinya yang berupa hak kebendaan dan hak yang melekat pada diri penggugat yang tidak secara spesifik mendalilkan dan mengemukakan alasannya sendiri, melainkan hanya mengangkat dalil serta alasan sebagaimana yang dipergunakan untuk jawaban dan duplik dalam perkara sebelumnya yang mana dulu suami yang berlaku sebagai Pemohon sempat mengajukan cerai talaq, namun suami tidak pernah datang untuk mengucapkan ikrar talaqnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jika suami dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talaq tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut.
2. Analisis Yuridis terhadap putusan hakim No 1359/Pdt.G/2013/PA. Mlg yang menyatakan gugatan ini *obscuur libel* dalam perkara cerai gugat adalah mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sesuai dengan

ketentuan pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Asas ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dan tujuannya agar suatu proses pemeriksaan selama di Pengadilan relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Kepada para hakim yang memperlumahkan gugatan kumulasinya itu kabur, setidaknya masalah gugatan perceraianya tetap dilanjutkan. Dilihat dari asas keadilan bagi istri jika masih tetap tidak diterima gugatannya seperti apa nasib status yang digantungkan terus-menerus oleh suami. Sedangkan istri juga harus fokus ke anak-anaknya untuk membiayai masa depan mereka.
2. Bagi Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara iyang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun.